

PUTUSAN HAKIM DALAM NEGARA HUKUM

(Kajian Konseptual Pasal 197 KUHP)

Samuel Dharma Putra Nainggolan

Dharma Setiawan Negara

snainggolan43@gmail.com, dharmasetiawannegara@yahoo.co.id

Universitas Airlangga

Abstrak

Putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses panjang dalam hukum pidana. Didalam putusan hakim berada nasib seseorang tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak. Adapun putusan hakim formatnya telah diatur dalam Pasal 197 KUHP yang terdiri dari syarat materil dan formil sebagai parameter sah atau tidaknya putusan hakim tersebut. Hal tersebut diatur supaya hakim dalam membuat vonis mengenai hidup seseorang dilakukan dengan teliti dan cermat agar memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini meneliti mengenai putusan hakim yang tidak atau kurang dalam mencantumkan syarat-syarat sah atau tidaknya suatu putusan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab setiap isu hukum yang terdapat didalam penelitian yang menghasilkan suatu kajian ilmiah mengenai putusan hakim tersebut.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pidana, Syarat Materil dan Formil.

Abstract

The judge's decision is the end result of a long process in criminal law. In the judge's decision is the fate of a person who is declared guilty of committing a crime or not. The format of the judge's decision has been regulated in Article 197 of the Criminal Procedure Code which consists of material and formal requirements as a parameter of whether the judge's decision is valid or not. This is regulated so that the judge in making a verdict regarding a person's life is carried out carefully and meticulously in order to fulfill the principles of justice and legal certainty. This study examines the decisions of judges who do not or lack in including the legal requirements or not of a decision. This legal research is a normative legal research that uses statutory and conceptual approaches to answer every legal issue contained in the research which results in a scientific study of the judge's decision.

Keywords: Judge's Decision, Criminal, Material and Formal Requirements.

PENDAHULUAN

Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (UU No 8/1981) Tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981/No. 76, TLN No. 3209) untuk selanjutnya disebut KUHAP. KUHAP sebagai *lex generalis* dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia. KUHAP sebagai aturan yang memuat hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi legislasi “Hak Asasi Manusia” kepada tersangka maupun terdakwa tindak pidana.¹ Adapun KUHAP dikategorikan kedalam hukum publik yang mempunyai sifat memaksa (*dwingenrecht*) yang berisi norma kewenangan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa norma yang diatur didalam KUHAP merupakan norma kewenangan (*bevoegheidsnormen*).²

KUHAP sebagai acuan hukum formil dalam ruang lingkup hukum pidana diharapkan mampu untuk melindungi hak-hak kemanusiaan setiap orang yang bersinggungan dengan permasalahan hukum dan juga melindungi ketertiban umum disisi yang lainnya.³ KUHAP sengaja di-*design* untuk menciptakan proses keadilan dan kepastian hukum terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Keputusan final terhadap seseorang yang disangka dan didakwa melakukan suatu tindak pidana berada dibawah kekuasaan hakim dengan mekanisme putusan (vonis).

Terhadap putusan (vonis) yang dijatuhkan oleh hakim memberikan dampak yang dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yang berbeda. Salah satu sisinya putusan merupakan ujung tombak bagi hukum pidana sebagai fungsinya untuk mengontrol segala hal yang menimbulkan suatu keresahan bagi masyarakat (dampak secara umum) dengan cara dipidananya seorang terdakwa. Dampak yang lainnya adalah sebagai efek jera bagi terpidana dalam hal mempertanggung jawabkan suatu perbuatan yang telah dilakukannya (dampak secara khusus). Mengenai hal ini

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 4.

² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h. 16.

³ Samuel Dharma Putra Nainggolan, *Penangkapan Dalam Tahap Penyelidikan Tindak Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, h. 2.

terdapat beberapa perkembangan hukum pidana yang mulai memodifikasi suatu konsep kenestapaan melalui *restorative justice* sehingga suatu putusan dapat berfungsi sebagai upaya pemulihan (*treatment*) bagi terpidana. Atas hal ini H.L. Parker berpendapat sebagai berikut:⁴ “Tujuan utama dari *treatment* adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya”.

Sehingga H.L. Parker mendasarkan konsep *punishment* kedalam 2 (dua) bentuk tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*);
- b. Untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).⁵

Menurut pendapat Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutiyo menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat 3 (tiga) hal yaitu: *idee, des, dan recht*, yang meliputi keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigheid*).⁶ Berkaitan dengan unsur keadilan dan kepastian hukum dalam prakteknya seringkali terjadi pertentangan. Namun demikian, hakim tetaplah berpegang teguh kepada asas yang mendasar dalam sebuah putusan yakni “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, jadi hakim dalam menjatuhkan putusan (vonis) kepada seseorang haruslah mengedepankan keadilan dan juga tidak melupakan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078K/Pdt/2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3641K/pdt/2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277K/pdt/2000, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 496K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2580K/Pdt/2013 dan masih banyak putusan atau Yurisprudensi lain yang

⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, h. 6.

⁵ *Ibid.*

⁶ Egi Rosadi, *Putusan Hakim yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2016, h. 385.

menunjukkan putusan hakim yang lebih mengedepankan keadilan dibandingkan dengan kepastian hukum. membuat suatu terobosan hukum terhadap suatu aturan hukum positif yang bersifat formalistik.

Definisi putusan (vonis) diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan hakim disidang pengadilan merupakan hasil atau kesimpulan dari proses-proses yang telah terjadi didepan persidangan. Putusan merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang telah ditunjukkan di persidangan dan dengan keyakinan hakim itu sendiri, menjadikan suatu dasar bagi hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, baik berupa putusan bersalah (*guilty*) ataupun putusan tidak bersalah (*not guilty*). Terkait proses atau tahapan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dilalui dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana; pada saat hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana;
2. Tahap menganalisis pertanggung jawaban pidana; jika seseorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;
3. Tahap penentuan pemidanaan; hakim akan menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh pelaku, dengan dijatuhkannya pidana.

Selanjutnya Lilik Mulyadi memberikan pengertian mengenai putusan hakim sebagai putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk

menyelesaikan perkara.⁷ Putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung makna “*res judicata pro veritate habetur*” yang bermakna bahwa putusan hakim harus selalu dianggap benar.⁸ Putusan merupakan mahkota persidangan dalam pengadilan. Secara normatif putusan hakim mengandung 2 (dua) aspek yaitu *procedural justice* dan *substantive justice*.⁹ Keadilan procedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formil seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsive sesuai hati nurani hakim itu sendiri dalam menjatuhkan putusan (vonis).

Putusan hakim yang dijatuhkan harus berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Oleh sebab itu penuntut umum dituntut harus teliti dalam membuat surat dakwaannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP. Sebab Surat dakwaan akan dijadikan dasar bagi pemeriksaan dalam persidangan dan pengambilan putusan (vonis) oleh hakim. Dengan kata lain putusan hakim dalam persidangan dibatasi oleh apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum dimuka persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 *jo* Pasal 183 KUHAP memberikan definisi terkait putusan yang dijatuhkan oleh hakim merujuk pada minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Seorang hakim yang sedang menangani suatu perkara diharapkan untuk dapat bertindak adil, arif dan bijaksana serta menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum terutama menyangkut aspek-aspek kebenaran materiil. Oleh sebab itu hakim harus bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktik, sehingga semuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat

⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 129.

⁸ Budi Suharyanto, *Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, Juli 2012, h. 262.

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta, 2003, h. 94.

dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara terlebih lagi serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Masih terdapatnya praktek-praktek putusan yang tidak mencantumkan syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP perlu untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut terkait hal ini. Terlebih lagi mengkaji mengenai pengecualian-pengecualian didalam Pasal 197 KUHAP agar kejaksaan sebagai eksekutor dapat melakukan tugasnya tanpa adanya keraguan sedikitpun.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah syarat formil dan materil berkaitan dengan bentuk putusan pidana?;
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap putusan pidana yang tidak memenuhi parameter formil dan materil?.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dimaksudkan untuk ketentuan-ketentuan hukum positif dan perangkat hukum positif diteliti secara normatif. Terhadap hal ini Morris L Cohen sependapat dengan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan "*legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*".¹¹ Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode yang sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*). Penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai norma-norma seperti yang dikatakan oleh Soedjono Dirjosiswono. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah, atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan/atau sistematik hukum sedemikian rupa, sehingga dapat dipahami dengan jelas tentang hukum sebagai kaidah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)

¹⁰ Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, United Kingdom, 2009, h. 1.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 56.

yang digunakan untuk menjawab isu hukum sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini.¹²

PEMBAHASAN

Parameter Sah Atau Tidaknya Putusan Hakim Dalam Persidangan

Teknik mengenai pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim wajib dilakukan dengan mengadakan rapat permusyawaratan yang dengan rapat tersebut diharapkan dapat tercapai suatu permufakatan bulat (kecuali hakim tunggal). Putusan dalam hakim yang berbentuk majelis diambil berdasarkan musyawarah dengan suara terbanyak. Putusan hakim merupakan suatu istilah yang memiliki arti penting bagi para pencari keadilan (*justiabellen*) dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Penjatuhan sanksi (vonis) oleh hakim setelah melalui serangkaian Panjang proses formil hukum pidana merupakan produk untuk menentukan nasib seseorang. Oleh sebab itu didalam membuat putusan, hakim memiliki rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Pasal 197 KUHAP yang mengatur mengenai parameter sah atau tidaknya suatu putusan.

Pasal 197 KUHAP

ayat (1). Surat putusan pembedanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

¹² Dirdjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 6.

- hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang ditujukan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

ayat (2): Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan **putusan batal demi hukum**.

Penjelasan Pasal 197 KUHAP:

Pasal 197 ayat (1) huruf a s/d huruf c cukup jelas.

Pasal 197 ayat (1) huruf d diberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan disini", adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses persidangan antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP: kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Adapun putusan hakim dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP. Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyatakan apabila tidak dipenuhinya ketentuan yang terdapat dalam

Pasal 197 ayat (1) KUHP maka putusan tersebut adalah batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP tersebut bersifat limitatif. Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHP menyatakan putusan batal demi hukum kecuali pada huruf a, e, f, dan h apabila terjadi kekeliruan atau kekhilafan dalam penulisan dan/atau pengetikan (*human error typing*) tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Permasalahan timbul ketika terdapat suatu putusan hakim yang bentuknya tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP tersebut diluar pengecualian yang telah ditentukan, maka mutlak bahwa putusan tersebut adalah batal demi hukum. Salah satu yang paling krusial adalah putusan yang tidak mencantumkan amanat putusan terkait status apakah terdakwa tetap ditahan atautakah tidak.

Sebagai contoh putusan yang tidak lengkap mencantumkan syarat formil dan materil terhadap sah atau tidaknya suatu putusan hakim adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 899/K/Pid.Sus/2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 35/PID/TPK/2011/PT.DKI. Terhadap putusan sebagaimana disebutkan menjadi permasalahan ketika Kejaksaan RI hendak mengeksekusi putusan hakim tersebut dikarenakan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 899/K/Pid.Sus/2012 tidak memuat salah satu syarat yang harus ada dalam setiap putusan yaitu tidak adanya amar putusan yang menyatakan mengenai status terdakwa apakah tetap berada dalam tahanan atau dikembalikan kedalam tahanan atau dibebaskan. Contoh lainnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1444 K/Pid.Sus/2010 yang berisi pembatalan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1425/PID.SUS/2009/PN.BJM dimana terdakwa melakukan penolakan atas eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin dikarenakan putusan pembedaan tersebut tidak memuat ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 197 KUHP.

Terhadap hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia memiliki pendapat berbeda dengan menerbitkan Surat Nomor: B1103/E/Euh-3/04/2012 yang menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1444 K/Pid.Sus/2010 tetap dapat dilaksanakan eksekusi dengan alasan putusan tersebut merupakan putusan badan

peradilan tertinggi (Mahkamah Agung) yang membuat pemidanaan sehingga langsung dapat dilakukan eksekusi terhadap putusan.

Terhadap putusan hakim menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1444 K/Pid.Sus/2010 dimana putusan tersebut tidak mencantumkan atau tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dalam amar/dictum putusan. Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan tersebut batal demi hukum (*van rechtswege nietig, legally null and void*) yang menyatakan putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah batal demi hukum adalah undang-undang sendiri (KUHP), yang merujuk pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah:

- a. Sifat dan tingkat “kebatalan” (*nietig/nulliteit, voidness/nullity*) putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP adalah “batal demi hukum” (*van rechtswege nietig, legally null and void, void ipso jure*);
- b. Bukan bersifat atau berderajat “dapat dibatalkan” (*vernietigbaar, voidable*), akan tetapi “demi hukum” putusan tersebut dengan sendirinya batal.¹³

Begitu sentralnya suatu putusan hakim sehingga haruslah dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap adanya. Putusan merupakan muara bagi para pencari keadilan dalam memperjuangkan hak-hak yang dimilikinya. Putusan yang baik akan mencerminkan keadilan bagi para pihak, hakim dituntut bukan saja menggunakan hati nurani untuk memutus suatu perkara, namun lebih daripada itu hakim juga dituntut untuk menggunakan fikirannya secara cermat, jelas, dan lengkap serta teliti untuk membuat suatu putusan (vonis) yang menyangkut kehidupan seseorang.

Konsekuensi Logis Putusan Hakim yang Tidak Memenuhi Pasal 197 KUHAP

Setelah selesai proses persidangan maka hakim mengambil suatu keputusan yang diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum berupa putusan hakim. Setelah dibacakannya putusan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk

¹³ Eddy Rifai, *Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, Maret 2013, h. 63.

umum, maka selesailah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Putusan tersebut sekarang harus dilaksanakan dan hal ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh hakim. Putusan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).¹⁴ Menjadi syarat mutlak untuk menjalankan putusan hakim itu adalah bahwa putusan itu telah menjadi tetap dan tidak boleh diubah lagi, dengan pengertian segera sesudah putusan itu tidak lagi terbuka sesuatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk merubah putusan itu.

Putusan hakim yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap wajib untuk segera dieksekusi. Putusan bersalah melakukan tindak pidana, putusan bebas, maupun putusan lepas terdapat eksekusi yang dilakukan untuk menjalankan putusan hakim tersebut. Definisi mengenai eksekusi sendiri berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah sebagai "*to completion, fulfilment, or perfecting of anything, or carrying it into operation and effect. The signing, sealing and delivery of a deed. The signing and publication of a will. The performance of a contract according to its terms. The last stage of a suite, whereby possession is obtained of anything recovered. It is styled "final process", and consists in putting the sentence of the law in force. The carrying into effect of the sentence or judgement of a court*".¹⁵

Pelaksana (eksekutor) terhadap putusan hakim dengan tegas KUHAP menyebutnya adalah jaksa. Berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan, dan lain-lain yang menyebutnya sebagai "Penuntut Umum", dengan sendirinya hal ini berarti Jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan putusan hakim¹⁶ dengan mengacu pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-3715/E/EJP/12/2012 Tentang Petunjuk Terhadap Perkara Tindak Pidana Umum Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Tetapi Belum Dieksekusi. Surat Edaran tersebut merujuk pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-1357/E/EJP/04/2012 sebagaimana

¹⁴ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2001, h. 365.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Vorkink van Hoeve Bandung S Gravenhage, 1952, h. 98.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 312.

kewenangan eksekusi terhadap Jaksa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (LN Tahun 2004/No. 67, TLN No. 4401) (UU 16/2004).

Terhadap putusan yang menyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa putusan hakim yang tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) KUHAP khususnya ketentuan tentang perintah penahanan diperlukan untuk status penahanan terhadap terdakwa apakah tetap berada dalam tahanan ataukah dibebaskan dari tahanan.

Putusan hakim yang batal demi hukum bermakna bahwa terhadap putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dari sejak semula, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak memiliki daya eksekusi.¹⁷ Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan yang dinyatakan “batal demi hukum” dalam peristiwa tersebut hanya sebatas “sepanjang putusan” saja apa yang dinyatakan batal demi hukum tidak lebih hanya putusan yang dijatuhkan, sedangkan pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.¹⁸

Mengkaji terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tersebut, eksistensi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP masih ada. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memberikan penjelasan mengenai penafsiran perihal Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Penafsiran tersebut adalah sepanjang Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP dimaknai bahwa tidak dimuatnya perintah terdakwa apakah tetap ditahan, berada dalam tahanan, atau dibebaskan menyebabkan putusan batal demi hukum (*Vide*: Pasal 197 ayat (2) KUHAP) bersifat inkonstitusional.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sehingga Pasal 197 ayat (2) KUHAP hanya berlaku bagi putusan

¹⁷ Anggara Suryanegara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza, *Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)*, USU Law Journal, Vol. 4, No. 2, Maret 2016, h. 204.

¹⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, h. 911.

pidana yang tidak memuat Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan l saja. Terkait hal ini Mahkamah Konstitusi mempertegas norma yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP *jo* Pasal 197 ayat (2) KUHP, karena untuk menghindari multitafsir atas eksekusi yang dilakukan setelah adanya putusan pidana (*Vide*: Pasal 197 ayat (3) KUHP). Sejatinya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tersebut sebenarnya mempertegas bahwa tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP sepanjang dimaknai pada Pasal 197 ayat (2) KUHP adalah inkonstitusional, karena Pasal 197 ayat (2) KUHP mengatur mengenai batalnya suatu putusan hakim yang tidak mencantumkan syarat formil dan materil dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP.

Pasal 197 ayat (2) KUHP sebenarnya juga bertentangan dengan Pasal 197 ayat (3) KUHP karena Pasal 197 ayat (3) KUHP memerintahkan eksekutor (Kejaksaan RI) untuk segera melaksanakan putusan yang telah diputus oleh hakim, namun dalam Pasal 197 ayat (2) KUHP menyatakan putusan yang tidak mencantumkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l KUHP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Disatu sisi yang harus juga penting untuk dikaji adalah bahwa kenyataan Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berisi syarat-syarat formil dan materil terhadap suatu putusan hakim, sehingga hal ini berkorelasi dengan Pasal 197 ayat (2) KUHP. Adapun frasa “batal demi hukum” sejatinya hanya berlaku bagi syarat-syarat materil saja, karena bagi syarat formil, akibat hukum yang timbul adalah “dapat dibatalkan”.

Sehingga sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012, terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP hanya berlaku pada Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang belum berkekuatan hukum tetap. Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tersebut berlaku, maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tinggi yang belum berkekuatan hukum tetap walaupun tidak mencantumkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menjadi tidak batal demi hukum.

Terhadap putusan hakim yang tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP dapat dimintakan suatu upaya hukum demi terciptanya keadilan. Upaya hukum dimaksudkan untuk lebih mengoreksi

kembali suatu hal yang dianggap benar oleh hakim pada tingkatan pengadilan sebelumnya. Pasal 1 angka 12 KUHP mengatur bahwa upaya hukum merupakan hak bagi terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan hakim yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam hal serta cara yang diatur dalam KUHP. Upaya Hukum dimaksud merupakan suatu hak dimana begitu pentingnya hak tersebut sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan sehingga dapat memperoleh suatu kedudukan atau akibat hukum.

Pendapat Hans Kelsen menyatakan bahwa selama suatu hak tidak dilindungi oleh peraturan hukum, maka hak ini belum merupakan hak hukum.¹⁹ Hak hukum merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Adapun ciri dari suatu hak hukum yaitu hak tersebut diakui oleh hukum positif serta dapat ditegakkan (*enforceable*) di pengadilan. Hal tersebut juga dikukuhkan dengan suatu adegium dalam hukum yang menyatakan "*ubi jus ibi remedium*" (*where there is a right there must be a remedy*).²⁰ Menurut G.W. Paton terdapat 4 (empat) unsur yang mutlak terpenuhi dalam setiap hak hukum yaitu:

1. *The holder of the rights;*
2. *The act for bearanceto which the rights relates;*
3. *The rights concerned (the object of the rights);*
4. *The person bound by the duty. Every rights, therefore, is relationship between two or more legal persons can be found by duties or be the holders or legal rights.*²¹

Perihal upaya hukum dalam sistem peradilan pidana, putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berbeda pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) sebagian besar belumlah memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Berbagai upaya hukum lanjutan seperti banding ke Pengadilan Tinggi,

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori-Teori Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2006, h. 113.

²⁰ Sakti Mahadiwya Prasetya, *Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Universitas Kristen Satria Wacana, Salatiga, 2010, h. 83.

²¹ Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, h. 83.

kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Kemudian apabila dikemudian hari dirasa belum juga memenuhi keadilan sebagaimana yang diinginkan oleh pemohon upaya hukum, dapat dilakukan upaya hukum istimewa yang disebut dengan Grasi, Amnesti, dan Abolisi yang diajukan kepada Presiden.

Adapun upaya hukum biasa dalam sistem peradilan pidana ada 2 (dua) yaitu: Upaya Hukum Banding, dan Upaya Hukum Kasasi. Terhadap upaya hukum banding ini van Bemmelen sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi menyatakan: “*een toetsing van het vonnis in eeste aanleg op zijn juistheid, voor zover her wordt bestreden*”. Merupakan suatu pengujian atas ketetapan dari putusan pengadilan tingkat pertama yang disangkal kebenarannya.²² Selanjutnya Lilik Mulyadi menambahkan “*een geheel nieuwe behandeling der zaak*” atau pemeriksaan yang sama sekali baru mengenai suatu perkara.²³

Apabila ditinjau dari aspek materinya, Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara pidana dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta (*Judex factie*) maupun penerapan hukumnya (*Judex jurist*). Upaya hukum banding tidak serta merta dapat diterapkan terhadap seluruh putusan hakim. Hal tersebut mengacu pada Pasal 67 KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*oonslag van alle rechtsvervolging*), dan putusan pengadilan dalam acara cepat kecuali ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHAP.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 67 jo Pasal 233 KUHAP yang mengajukan permohonan banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk “menolak putusan” pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama. Permohonan banding dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dalam persidangan.

Terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan memperhatikan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: Ins-006/J.A/4/1995 jo Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-014/JA/8/1982 terdapat beberapa hal yang menjadi alasan untuk penuntut umum mengajukan banding sebagai berikut:

²² Lilik Mulyadi, *Loc. Cit*, h. 218.

²³ *Ibid.*

1. Ditemukannya bukti baru, termasuk saksi baru yang dapat memberatkan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, sehingga Terdakwa harus dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Putusan lamanya hukuman pidana penjara Pengadilan Negeri dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum;
3. Pengadilan kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap korban;
4. Untuk mempertahankan tuntutan karena Terdakwa mengajukan banding.²⁴

Selanjutnya adalah upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi adalah merupakan lanjutan dari upaya hukum biasa dari adanya banding di Pengadilan Tinggi. Coops dalam bukunya "*Groundtrekken van het Nederlandsch Burgerlijk Procesrecht*", sebagaimana dikutip oleh Soedirjo menyatakan sebagai berikut:

"Perkataan "kasasi" yang dinegeri kelahirannya Perancis disebut sebagai "*Cassation*" yang berasal dari kata kerja "*Casser*" yang berarti membatalkan atau memecahkan. Lembaga kasasi telah dikenal di Perancis sejak abad ke-XVI dan diciptakan pada zaman itu sebagai banteng kekuasaan raja, dengan memeralat *Conseil du roi*, raja-raja di Perancis mempertahankan pelaksanaan *Ordonnances du roi*, kemudian pada tahun 1783 peradilan kasasi diserahkan kepada *Court de Cassation*. Pengertian peradilan kasasi itu diambil alih dalam perundang-undangan di Perancis."²⁵

Kasasi di Indonesia diatur dalam Pasal 244 KUHP yang mengatur bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi adalah 14 (empat belas hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP.

Adapun pemeriksaan dalam upaya hukum kasasi adalah pemeriksaan mengenai penerapan hukum (*Judex Jurist*), bukan pemeriksaan kembali terhadap fakta-fakta atau peristiwa (*Judex Factie*) yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Pasal 253 ayat (1) KUHP mengatur mengenai alasan-alasan permohonan kasasi sebagai berikut:

²⁴ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 249-250.

²⁵ Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 31.

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya?;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang?; dan
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berkaitan dengan 3 (tiga) alasan tersebut, M. Husein berpendapat bahwa harus dibedakan secara tegas antara tidak berwenang mengadili dan melampaui batas wewenang mengadili. Tidak berwenang mengadili berarti pengadilan yang bersangkutan tidak diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Misalnya pengadilan agama tidak diberi wewenang untuk mengadili perkara pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan melampaui wewenang mengadili adalah bila pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili telah melampaui batas wewenang yang oleh UU telah diberikan kepadanya.²⁶

Tidak adala alasan bagi pengadilan untuk menolak permohonan kasasi. Kasasi mempunyai tujuan dalam permohonannya, Yahya Harahap berpendapat bahwa beberapa tujuan pokok dalam upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut:

1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan; memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru; disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan kaidah hukum baru dalam bentuk "*judge make law*", Mahkamah Agung sering menciptakan hukum baru guna mengisi kekosongan hukum maupun dalam rangka mensejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan elastisitas pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat.²⁷

PENUTUP

Diaturnya norma kewenangan hakim dalam Pasal 197 KUHAP supaya hakim dalam pemeriksaan perkara tidak lagi bertindak ceroboh dan tidak teliti dalam membuat putusannya sendiri. Kemudian berdampak pada ketidakpastian hukum yang menciderai rasa keadilan. Pasal 197 ayat (2) KUHAP dengan adanya Putusan

²⁶ Harun M Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 47-48.

²⁷ Yahya Harahap, *Loc. Cit*, h. 1104-1106.

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 yang kemudian memberi penjelasan bahwa tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP sepanjang dimaknai pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP adalah inkonstitusional. Disebut sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tidak menghapus Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, justru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 berdampak pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengenai batal demi hukumnya suatu putusan. Dengan demikian Pasal 197 ayat (2) KUHAP hanya berlaku bagi putusan pidana yang tidak memuat Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosiswono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Husein, Harun M, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Kelsen, Hans, *Teori-Teori Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Muhammad, H. Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, *Penangkapan Dalam Tahap Penyelidikan Tindak Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014.
- Nugroho, Susanti Adi, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, ICW, Jakarta, 2003.

- Prasetya, Sakti Mahadiwya, *Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Universitas Kristen Satria Wacana, Salatiga, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Vorkink van Hoeve Bandung S Gravenhage, 1952.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Ratnapala, Suri, *Jurisprudence*, Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, United Kingdom, 2009.
- Rifai, Eddy, *Kajian Terhadap Putusan Batal Demi Hukum Tanpa Perintah Penahanan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, Maret 2013.
- Rosadi, Egi, *Putusan Hakim yang Berkeadilan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, No. 1, April 2016.
- Salam, Moch Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2001.
- Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Suharyanto, Budi, *Menuntut Akuntabilitas Putusan Pengadilan Melalui Pemidanaan Terhadap Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, Juli 2012.
- Sunggono, Bambang, Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung.
- Suryanegara, Anggara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza, *Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)*, USU Law Journal, Vol. 4, No. 2, Maret 2016.